

PERTANGGUNGJAWABAN – ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

2013

PERDAKAB KUTIM NO.4, LD. 2013/NO.4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab perlu menetapkan Perda..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERDAKAB KUTIM No.7 Tahun 2009; PERDAKAB KUTIM No.1 Tahun 2012; PERDAKAB KUTIM No.6 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Oktober 2013.

- Penjabaran rincian pelaksanaan APBD TA 2012 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.